



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan substansi pada pengaturan terkait Pedoman Umum Program Inovasi Desa, perubahan lokasi, dan alokasi bantuan pemerintah sebagai lokus pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa pada Program Inovasi Desa, maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk kelancaran melaksanakan Program Inovasi Desa yang bersumber dari *International Bank for Reconstruction and Development* dengan register *Loan Number 8217-ID*, perlu disusun Pedoman Umum Program Inovasi Desa sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan program;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Program Inovasi Desa yang selanjutnya disingkat Pedoman Umum PID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi dan Lokasi Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan dan Pengetahuan Inovasi Desa pada PID Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 409.995.008.109 (**empat ratus sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ribu seratus sembilan rupiah**) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Ruang Lingkup Pedoman Umum PID sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) melalui penyediaan Dana Bantuan Pemerintah, peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) kepada Desa, dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
2. Penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan *visioning*, *decision making*, manajemen, pengawasan, dan mitigasi risiko program.
4. Penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa.

5. Pilot Inkubasi PID untuk memberikan dana stimulan dan *technical assistant* kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.
- KEEMPAT : Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kebijakan bagi seluruh pengelola PID mencakup pelaku sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal sebagai Unit Pelaksana Program Pengembangan Eksekutif, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Unit Pelaksana Program Inovasi Desa.
 2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker Ditjen PPMD) bertanggung jawab merumuskan kebijakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis PPID, memantau dan mengendalikan kinerja program, dan membuat laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
 3. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bertindak sebagai unit pelaksana program di tingkat pusat dan bertanggung jawab mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PID, mengelola anggaran PID, termasuk mengelola kontrak kerja tenaga ahli Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA), mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan Satker P3MD Provinsi, sesuai RKA DIPA Dekonsentrasi, dan menjalankan regulasi serta mengimplementasikan kebijakan pengelolaan aset-aset program.
 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID.
 5. *Program leader* yang bertugas mengelola dukungan administrasi dan implementasi program.
 6. *Program leader* yang bertugas mengelola dukungan administrasi dan implementasi program.
 7. Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) yang dipimpin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 8. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sebagai kelompok masyarakat pengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pedoman Umum PID sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA diatur melalui Unit Kerja Eselon I.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan, up. Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
7. Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI
DESA

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II RANCANGAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN
- BAB III PENGUATAN MANAJEMEN
- BAB IV PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA
- BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
- BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN
- BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- BAB VIII PROGRAM SOSIAL DAN LINGKUNGAN DESA
(*SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARD*)
- BAB IX PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa, khususnya melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diharapkan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun” disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan *up to date*, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pengelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.

Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa PDTT secara pro aktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:

1. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang kepekaan Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, PID juga memberi dukungan penguatan manajemen P3MD dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah: a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. Kedua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan DD secara tepat dan seefektif mungkin.

PID diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT dengan dukungan pendanaan dan perancangan program bersama dengan Bank Dunia, melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.

B. Dasar Pelaksanaan

PID diselenggarakan berdasarkan perjanjian pinjaman (*Loan IBRD 8217-ID*) antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

C. Prinsip Pengelolaan PID

Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Taat hukum.
2. Transparansi.
3. Akuntabilitas.
4. Partisipatif.
5. Inklusif.
6. Kesetaraan Gender.

D. Para Pihak

Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program, meliputi Kementerian/Lembaga Pemerintah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai koordinator pemangku kepentingan antar pihak;
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PID (*Executing Agency*);
3. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai koordinator perencanaan program;
5. Kementerian Keuangan, sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan terkait dengan prinsip dan prosedur penggunaan anggaran program yang bersumber dari anggaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. BPKP, adalah Auditor Pemerintah yang melakukan audit program dan review *Interim Financial Report* (IFR) yang disampaikan oleh *Executing Agency*; dan
7. Bank Dunia, sebagai mitra kerja dan lembaga donor dalam pembiayaan PID.

E. Tujuan

PID secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

PID secara khusus bertujuan untuk:

1. Menyediakan katalisasi pembangunan desa dalam bentuk inovasi/kebaruan dalam praktek-praktek pembangunan Desa sebagai sarana pertukaran pengetahuan antar desa dan atau daerah;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pembangunan desa;
3. Menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan sebagai contoh-contoh inovasi/kebaruan pembangunan desa yang dapat dibagikan antar desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
4. Memperkuat peran pendamping dengan memberikan banyak referensi-referensi inovasi/kebaruan dalam praktek pembangunan dan pertukaran pengetahuan; dan
5. Meningkatkan status desa sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDT Transmigrasi pada RPJMN 2015-2019.

F. Manfaat

Melalui pelaksanaan PID Desa akan menerima manfaat, antara lain:

1. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
2. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan mendukung program-program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Adanya jasa layanan teknis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
4. Adanya kesempatan dan akses desa untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

G. Penerima Manfaat

Penerima manfaat utama dari PID adalah desa-desa sesuai dengan ketentuan program. Secara lengkap teknis pelaksanaan kegiatan akan diterbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pelaku yang terlibat.

H. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PID mencakup:

1. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
 - a. Penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa;
 - b. Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis kepada desa-desa; dan
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
2. Program Penguatan P3MD dan PID
Program Penguatan P3MD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.
3. Program Pengembangan Eksekutif (PPE)
PPE merupakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT terkait dengan *visioning*, *decision making*, program manajemen dan mitigasi risiko.
4. Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa
Pilot Inkubasi PID dimaksudkan untuk memberikan dana stimulan dan *technical assistant* kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.

I. Lokasi

Lokasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID termasuk dukungan P2KTD ditetapkan di seluruh kecamatan pada 434 kabupaten/kota di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), *sebagaimana lampiran 1 pada*

Pedoman Umum (Pedum) ini.

J. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PID termasuk P2KTD adalah terhitung sejak *Loan Agreement* PID (*IBRD 8217-ID*) berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2018.

BAB II
RANCANGAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

A. Komponen Pembiayaan

Dana pinjaman/loan IBRD 8217 ID difokuskan dan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai komponen, sebagai berikut:

1. Komponen 1a. Hibah Inovasi Desa

Hibah Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di kecamatan sebagai biaya operasional dan kegiatan untuk mendorong pelaksanaan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa.

2. Komponen 1b. Hibah Inkubasi Inovasi Desa

Hibah Inkubasi Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di 500 Desa terpilih, sebagai stimulan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal desa.

3. Komponen 2 – Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas

Penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa.

4. Komponen 3 - Penguatan Manajemen

Penguatan manajemen untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam pengelolaan PID, Pendampingan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

B. Kegiatan Prioritas

Berdasarkan pada komponen pembiayaan di atas, bidang kegiatan dan target capaian PID ditetapkan sebagai berikut:

No	Bidang	Kegiatan Prioritas
1	Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa	
1.1	Bantuan Pemerintah PPID	<ol style="list-style-type: none">Menyediakan dana untuk operasional dan kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan Desa dalam bidang: i) pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan; ii) pengembangan sumber daya manusia; iii) infra struktur desa;Pertukaran pengetahuan dan kegiatan inovasi melalui bursa inovasi desa, yang dilaksanakan di kecamatan atau <i>cluster</i> desa disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis pada daerah-daerah yang relatif sulit secara geografis, ketentuan lebih lanjut akan di atur dalam petunjuk teknis kegiatan PPID.Penguatan kapasitas dan manajemen TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa)
1.2	Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis (P2KTD)	Mempersiapkan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) profesional untuk membantu pembangunan Desa, melalui penyediaan informasi direktori dan peningkatan kapasitas P2KTD dalam bidang: i) pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan; ii) pengembangan sumber daya manusia; iii) infrastruktur desa.

1.3	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa	1. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa 2. Penyediaan Infrastruktur pengelola Data 3. Penyediaan tenaga pengelola data dan analisis data
2	Penguatan P3MD dan Pelaksanaan PID	
2.1	Penyediaan TA P3MD dan PID	1. Rekrutmen dan remunerasi TA P3MD di Pusat dan Provinsi; 2. Rekrutmen dan remunerasi TA PID di Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.
2.2	Peningkatan manajemen pendampingan desa	1. Evaluasi kinerja Tenaga Ahli Pusat dan Provinsi; 2. Rapat koordinasi dan evaluasi di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota.
2.3	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendamping profesional	Pelatihan Tenaga Pendamping Profesional
3	Penguatan Manajemen	
3.1	Program Pelatihan Eksekutif Senior	1. Pelatihan khusus pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Desa PDTT
3.2	Penyediaan dukungan untuk Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan Desa	1. Penyediaan tenaga ahli 2. Penyediaan gaji dan tunjangan serta biaya operasional
3.3	Penguatan manajemen Satker Pusat, Provinsi dan Operasional TIK (Tim Inovasi Kabupaten)	1. Penyediaan biaya operasional pelaksanaan kegiatan 2. Penyelenggaraan Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Monitoring & Evaluasi, Pelaporan
3.4	Penguatan Kapasitas Internal Audit	1. Pelatihan jabatan fungsional audit dan Aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT 2. Pengembangan Panduan Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Sistem Manajemen Risiko Pembangunan Desa
4	Program Inkubasi PID	
4.1	Uji Coba Inkubasi Peningkatan Ekonomi Lokal	Menyediakan Dana Bantuan Pemerintah untuk stimulan bagi Desa terpilih dalam pengembangan ekonomi lokal

C. Daftar Larangan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan PID antara lain:

1. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis;
2. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak;
3. Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan hidup; dan
4. Ketentuan lain sebagaimana diatur perjanjian pinjaman (*loan IBRD 8217-ID*).


D. Pengelolaan Program Inovasi Desa

1. Pokok-pokok Pengelolaan

- a. PID dikelola oleh Satker Ditjen PPMD sebagai *Project Management Unit* (PMU);
- b. *Project Implementation Unit* (PIU) berada di Direktorat PMD, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Ditjen PPMD, Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Pusat Data dan Informasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) serta Inspektorat Jenderal; dan
- c. Mengacu secara konsisten pada kerangka kerja PID.

2. Struktur Organisasi Pengelola

Struktur organisasi pengelola PID, sebagaimana bagan berikut:



3. Tugas dan Fungsi Pengelola

Pengelola PID mencakup pelaku individu dan lembaga sesuai struktur organisasi di atas, dan mengemban fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai Tim Koordinasi Nasional dalam pelaksanaan PID, serta memiliki tugas dan fungsi untuk perumusan kebijakan-kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Direktorat Jenderal PPMD selanjutnya disebut Satker Ditjen PPMD, sebagai pelaksana program (*Executing Agency*) dan bertindak sebagai PMU, memiliki tugas dan fungsi:
 - 1) Merumuskan dan menerbitkan Petunjuk Teknis Operasional

(PTO) serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah PPID;

- 2) Mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis PID serta Pengelolaan Pengetahuan dan Desa;
 - 3) Memantau dan mengendalikan kinerja program;
 - 4) Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi umum serta kebijakan teknis perencanaan PID;
 - 5) Mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan Satker P3MD Provinsi, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DIPA Dekonsentrasi;
 - 6) Menjalankan seluruh regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan aset-aset program; dan
 - 7) Membuat laporan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
- c. Sekretariat Jenderal bertindak sebagai Unit Pelaksana Program, memiliki tugas dan fungsi:
- 1) Melakukan supervisi terhadap UKPID-P2D;
 - 2) Mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PPE;
 - 3) Mengelola anggaran untuk PPE, termasuk mengontrak para konsultan, pakar dan/atau Lembaga penyedia jasa peningkatan kapasitas dari dalam dan/atau luar negeri;
 - 4) Mengelola program pengembangan kapasitas untuk pejabat pengawasan/audit;
 - 5) Mengembangkan kegiatan sosialisasi dan publikasi PID dan pelaksanaan Pembangunan Desa pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta perumusan kebijakan-kebijakan strategis Menteri, Sekretariat Jenderal dibantu oleh Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian Pembangunan Desa (UKPID-P2D), dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Dewan Penasihat

Dewan Penasehat adalah sejumlah ahli yang direkrut sesuai bidangnya masing-masing yang memiliki tugas dan fungsi:

- a) Menilai kemajuan PID dan memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Sekjen untuk perbaikan Program;
- b) Memberikan masukan kepada Menteri melalui Sekjen dalam menentukan arah dan strategi Program untuk enam bulan ke depan.
- c) Memberikan masukan kepada Menteri melalui Sekjen dalam membuat keputusan terkait penanganan masalah teknis dan manajemen PID yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Satuan Kerja Ditjen PPMD.
- d) Memberikan masukan dan saran kepada Menteri berkenaan dengan hal-hal terkait hubungan Pusat-Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Desa PDTT;
- e) Hal-hal lain yang bersifat khusus dan mendesak.

- 2) Tim Pelaksana, sebagai unsur pelaksana UKPID-P2D yang memiliki tugas dan fungsi:
 - a) Melaksanakan instruksi dan/atau arahan Menteri baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui Sekjen;
 - b) Merumuskan isu-isu penting lintas unit eselon I terkait dengan pelaksanaan program;
 - c) Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dibahas dalam pertemuan dan pembahasan Dewan Penasehat;
 - d) Menyajikan telaah atas keadaan, perkembangan, dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Desa PDTT;
 - e) Memantau pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian terutama kegiatan prioritas yang menentukan pencapaian kinerja Kementerian; dan
 - f) Melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinergi antar unit eselon 1 Kementerian Desa PDTT.
- d. Inspektorat Jenderal bertindak sebagai Unit Pelaksana Program, memiliki tugas dan fungsi:
 - 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PID; dan
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi dana desa.
- e. Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekpro PMD) sebagai suatu gugus tugas dikoordinir oleh Kepala Sekpro dan berfungsi memberikan dukungan pengelolaan administrasi anggaran dan kesekretariatan program di tingkat pusat, yang terdiri atas Tenaga Ahli dan memiliki keahlian serta keterampilan di bidang tugas dan fungsi tersebut. Sekpro PMD bekerja membantu Satker Ditjen PPMD dan bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan Sumber Daya PID baik dalam struktur UK PID-P2D, P3MD dan PPID.
- f. Dinas PMD Provinsi dan/atau dengan sebutan lainnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID yang dianggarkan melalui RKA DIPA Dekonsentrasi.
- g. TIK yaitu tim yang dibentuk di kabupaten/kota untuk mengelola kegiatan PID, serta dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau dengan sebutan lainnya. TIK terdiri dari Pokja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID) dan Pokja Penyedia Jasa Layanan Teknis (Pokja P2KTD).
- h. Koordinator Program PID mengelola dukungan teknis dan implementasi program serta mengkoordinir dan mengendalikan seluruh kegiatan dan kinerja tim operasional baik pada P3MD dan PID.
- i. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) yaitu kelompok masyarakat penerima dan pengelola Bantuan Pemerintah PPID, yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa di kecamatan, dan ditetapkan oleh Camat.

4. Hubungan Antar Pihak

Hubungan antar pihak dalam pengelolaan PID diatur dalam Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak (SOP HAP).

5. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan program dilaksanakan melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial terkait dengan pengelolaan PID, termasuk penguatan kapasitas pejabat Kementerian Desa PDT Transmigrasi; dan
- b. Membangun jaringan para pihak yang semuanya berkontribusi untuk tata kelola yang lebih baik.

E. Pengendalian

1. Rencana Aksi Tata Kelola yang Lebih Baik

- a. Tata Kelola dan kerangka kerja integritas mengacu kepada pengalaman lapangan dan uji coba penelitian yang spesifik di bawah program pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Rencana Aksi Tata Kelola ini merupakan kerangka sistem pengendalian dan manajemen risiko standar yang digunakan oleh PID.
- b. Rencana Aksi Tata Kelola ini memberikan arahan dan pedoman tata kelola yang menyeluruh, untuk meminimalkan risiko, terutama risiko penyimpangan/korupsi, dengan mengidentifikasi potensi risiko.
- c. Langkah-langkah mitigasi risiko berfokus pada:
 - 1) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen yang handal. Basis data terintegrasi dan aplikasi berbasis jaringan yang akan dikembangkan untuk memudahkan pengumpulan data, analisis data dan pelaporan termasuk penyediaan *dashboard*;
 - 2) Pembuatan Sistem Penanganan Pengaduan dan Masalah. SOP Penanganan Pengaduan dan Masalah didukung aplikasi *Complaints Handling System* (CHS) akan dikembangkan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program;
 - 3) Menjalankan pengendalian keuangan/*fiduciary* yang meliputi:
 - a) Setiap level pengelola program akan tersedia personil dengan fungsi manajemen keuangan dan pengawasan;
 - b) Internal audit akan dilaksanakan secara berkala menggunakan SOP yang memadai;
 - c) Laporan *disbursement* bulanan direview oleh tenaga ahli bekerjasama dengan Satker Provinsi/Pusat;
 - d) Audit eksternal oleh BPKP;
 - e) Penyelenggaraan pelatihan mengenai *fiduciary* dan pengawasan bagi tenaga ahli dan pendamping serta pelaksana program terkait, sesuai kebutuhan;
 - f) Sanksi kepada pelaku program yang melakukan penyimpangan; dan
 - g) Supervisi rutin oleh PMU dan Bank Dunia.

- 4) Penyediaan tenaga ahli yang berkualitas melalui:
 - a) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara cermat yang mendeskripsikan persyaratan yang ketat dengan kinerja yang terukur;
 - b) Rekrutmen secara profesional dan transparan untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas;
 - c) Penyelenggaraan pelatihan pratugas dan pelatihan peningkatan kapasitas pendamping, sesuai kebutuhan;
 - d) Penyusunan SOP pengendalian tenaga ahli serta pendamping; dan
 - e) Penyusunan kode etik dan sanksi bagi tenaga ahli.
- 5) Laporan tata kelola
 Laporan disusun oleh setiap PIU **per semester** dan disampaikan kepada PMU terkait:
 - a) Data dan informasi tentang tingkat kepatuhan pelaksanaan tata kelola yang baik;
 - b) Hasil identifikasi tantangan baru yang muncul dalam pelaksanaan program;
 - c) Penyediaan forum untuk membahas kinerja tata kelola penyelenggaraan program; dan
 - d) Analisa tata kelola dan tren korupsi selama pelaksanaan kegiatan.

2. Manajemen dan Pengendalian

PID memiliki berbagai sistem pengelolaan dan pemantauan yang digabungkan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas sistem. Hal ini untuk memastikan bahwa program dikelola dengan tepat. Dalam rangka pengendalian yang efektif maka perlu dikembangkan dan diperkuat sistem pengelolaan sebagai berikut:

Sistem Pengelolaan	Perangkat/Mekanisme/ Kontrol	Penanggung Jawab
Sistem Manajemen	<i>Management Information System (MIS) and CHS</i>	Satker Ditjen PPMD, Tenaga Ahli (TA) Pusat dan Tenaga Ahli TA Provinsi
Sistem Deteksi dan Respon	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan Pemantauan CHS • Konsultan Pengawas • Tenaga Dukungan Teknis • Pengawasan oleh Media 	<ul style="list-style-type: none"> • Setjen, Itjen, Satker Ditjen PPMD • Satker, TA Pusat dan TA Provinsi • Satker melalui TA Pusat dan TA Provinsi

Manajemen dan pengendalian pelaksanaan PID pada prinsipnya dilakukan secara berjenjang melalui perangkat struktural pemerintahan dan fungsional melalui tenaga ahli tingkat pusat dan provinsi serta Tenaga Pendamping Profesional (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM Kabupaten/Kota, Pendamping Desa Pemberdayaan(PDP)/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

3. Manajemen Risiko

- a. Manajemen risiko bertujuan untuk mencegah hal-hal yang berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan pelaksanaan program/ kegiatan (risiko);
- b. Manajemen risiko dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; dan
- c. Manajemen risiko dilakukan melalui tahap/langkah identifikasi (*identify*), mengkualifikasi (*qualify*), mengevaluasi (*evaluate*) dan memitigasi (*mitigate*).

4. Pengawasan

- a. Pengawasan PID dilaksanakan sesuai struktur manajemen program melibatkan partisipasi masyarakat, dan menerapkan transparansi;
- b. Pengawasan serta audit (internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT dan eksternal oleh BPKP) dilakukan untuk memastikan risiko diminimalkan terutama untuk mencegah penyimpangan/korupsi;
- c. Audit atas laporan keuangan disepakati oleh Satker Ditjen PPMD dan Bank Dunia yang akan dilaksanakan oleh BPKP; dan
- d. Bank Dunia memberikan layanan pengawasan tambahan melalui tim kerja yang secara teratur melakukan rewiw atas pelaksanaan program dan pencapaian tujuan program serta melalui tim *fiduciary* yang memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di bidang pengawasan keuangan dan pengadaan barang/jasa serta penanganan pengaduan dan masalah.

5. Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Satker Ditjen PPMD dan Satker Dekonsentrasi Provinsi, yang bersumber dari *Loan IBRD* berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa dan disepakati bersama antara Kemendesa PDTT dengan Bank Dunia.
- b. Pengadaan barang dan jasa di kelompok masyarakat dilaksanakan secara swakelola dan pengadaan langsung dengan prinsip efisien, ekonomis dan transparan.

BAB III PENGUATAN MANAJEMEN

A. Komponen Kegiatan

Penguatan manajemen dimaksudkan agar pengelolaan PID secara terintegrasi dengan program prioritas Kementerian Desa PDPT. Selain itu, penguatan manajemen juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya integrasi seluruh lini dan unit kerja sehingga pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kebutuhan dan isu-isu di atas direspon PID melalui rangkaian kegiatan program yang dikelompokkan sesuai komponen kegiatan yang diuraikan dibawah ini.


B. Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Transformation Program*)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dengan prioritas pada pejabat eselon 1 dan 2 meliputi:

1. Pelatihan dan/atau lokakarya di dalam negeri dalam bentuk program pengembangan profesional bersertifikasi sesuai subyek dan sumber daya yang dibutuhkan, yang berhubungan erat dengan kapasitas dan prioritas Kementerian. Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pelatihan lokal maupun internasional.
2. *Executive Coaching*
Kegiatan ini dikhususkan untuk mengawal aplikasi hasil dari pelatihan maupun lokakarya yang telah diikuti oleh para pejabat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan pelatih atau pakar yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam manajemen tingkat eksekutif.
3. *Local dan International Knowledge Exchange*
Kegiatan ini untuk meningkatkan peran global Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam kerangka kerjasama internasional, sebagai bentuk *knowledge exchange* dan terciptanya jaringan kerjasama dalam pengembangan Desa dengan negara lain. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas staf Kementerian dalam merancang dan melaksanakan program, serta mempromosikan Inovasi Desa.
4. Menyelenggarakan kegiatan *circular forum* antar eksekutif atau pimpinan lembaga dalam bentuk seminar internal di mana narasumbernya adalah staf yang telah mengikuti pelatihan atau kegiatan eksternal dan pesertanya adalah staf di unitnya yang terkait, pimpinannya, maupun staf unit lain yang diundang. Kegiatan ini menjadi bentuk pelatihan internal bagi staf lainnya, diseminasi informasi dan pengetahuan baru, serta media untuk menindaklanjuti rencana aksi dari tiap kegiatan.

C. Penyediaan Tenaga Ahli

PID menyediakan sejumlah Tenaga Ahli (TA) untuk membantu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan PID. Bagan struktur pengelolaan PID pusat dan daerah sebagai berikut:



D. Penguatan Satker Ditjen PPMD dan Satker Provinsi serta Penguatan Kapasitas TIK

Kegiatan penguatan Satker Ditjen PPMD dan Satker Provinsi mencakup:

1. Penguatan manajemen;
2. Peningkatan kapasitas dan pembinaan;
3. Penyelenggaraan sosialisasi, rapat-rapat koordinasi dan *workshop*; dan
4. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi; dan
5. Pelaporan.

BAB IV PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA

A. Strategi Pengelolaan

Strategi yang dikembangkan dalam rangka munculnya inovasi desa adalah mengoptimalkan pengelolaan pada bidang: (i) Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (iii) Infrastruktur desa melalui:

1. Penyediaan dana operasional kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
2. Penyediaan peningkatan kapasitas teknis kepada desa-desa.
3. Pengembangan sistem informasi pembangunan desa.

Bagan Akses Data Pembangunan Desa
(Sistem Informasi Manajemen dengan Kemampuan Pemantauan secara langsung)



B. Komponen Kegiatan

1. Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

Dana Bantuan Pemerintah PPID merupakan dana operasional kegiatan yang dialokasikan di kecamatan dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pengelolaan pengetahuan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penggunaan dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif, yang meliputi proses: i) identifikasi, ii) validasi, iii) dokumentasi, iv) pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan, v) replikasi.

2. Penyediaan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

P2KTD adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan


oleh pendamping profesional, yaitu (1) Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (3) Bidang Infrastruktur Desa.

P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa. P2KTD dapat memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan memanfaatkan jaringan kerja yang mendukung peningkatan produktivitas dan hasil guna kegiatan di Desa. Program akan mendukung Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menginventarisasi ketersediaan, pendaftaran, verifikasi dan sertifikasi P2KTD.

3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD)

SIPD merupakan salah satu upaya untuk pengelolaan, evaluasi dan analisa data Desa, yang ditujukan untuk mendukung tujuan percepatan pembangunan Desa dan produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan Desa. Pengelolaan dan pengembangan SIPD akan terkoneksi dengan data dasar yang selama ini dihasilkan di Kementerian Desa PDTT dan aplikasi pengolahan data yang sudah berjalan di Desa. Pengelolaan dan pengendalian data bertujuan untuk menyediakan model dan platform untuk mendukung pengolahan data PID.

Melalui SIPD, data pembangunan desa akan dikumpulkan, dianalisa dan disajikan dengan mengacu kepada variabel Indikator Kinerja Keberhasilan Program data Desa (*target output data*). SIPD akan menyajikan status dan peningkatan level Desa sebagai dampak intervensi program terhadap Desa.



C. Target Pencapaian

Secara teknis target pencapaian ini akan dituangkan dalam PTO PPID dan P2KTD. Adapun bidang-bidang dalam target capaian ini adalah:

1. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
2. Bidang Sumber Daya Manusia
3. Bidang Infrastruktur
4. Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa

Program Pilot ini direncanakan akan dikembangkan di 500 desa. Lokasi

pelaksanaan program ini ditetapkan dan disusun petunjuk teknis secara tersendiri.

5. Bidang Manajemen Data dan Informasi Desa

Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Desa yang dapat diakses oleh berbagai pihak.

D. Lokasi PPID

1. Lokasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID termasuk dukungan P2KTD ditetapkan di seluruh kecamatan pada 434 kabupaten/kota di 33 provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), *sebagaimana lampiran 1 pada*
2. Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa dilaksanakan di 500 Desa.

E. Pelaksana Program

PPID dilaksanakan oleh Satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, didukung oleh Sekretariat Program PMD, dan tenaga ahli di tingkat pusat, provinsi, Tenaga Pendamping Profesional, TIK dan TPID. Sedangkan pelaksana Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa, pada setiap kabupaten/kota lokasi yang ditetapkan, akan disediakan Tenaga Ahli.

F. Mekanisme Keuangan

1. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PPID
 - a. Dana Bantuan Pemerintah PPID berasal dari APBN yang bersumber dari Loan IBRD 8217-ID;
 - b. Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan melalui mekanisme DIPA Dekonsentrasi Ditjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018;
 - c. Mekanisme pencairan Dana Bantuan Pemerintah PPID secara umum dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TPID dengan Satker Dekonsentrasi Provinsi tentang pengekelolaan dan Bantuan Pemerintah PPID;
 - 2) TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan dana kepada TIK untuk diverifikasi sebelum dikirim kepada Satker Dekonsentrasi di Provinsi;
 - 3) Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen pencairan TPID, TIK melanjutkan proposal dan RAB dimaksud kepada Satker Dekonsentrasi untuk proses pencairan tahap I;
 - 4) Setelah melakukan verifikasi dan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap, Satker Dekonsentrasi Provinsi menerbitkan SPM kepada KPPN;
 - 5) Setelah menerima SPM, KPPN melakukan pengecekan administrasi dan apabila dinyatakan lengkap, ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D kepada Bank Operasional untuk menyalurkan dana ke rekening TPID;
 - 6) Setelah Bank Operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka maksimal 7 hari kerja, dana tersebut wajib dibelanjakan

sesuai proposal dan RAB yang telah diajukan;

- 7) Mekanisme pencairan dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I 50% dan tahap II dan 50%; dan
 - 8) Pencairan dana tahap II dapat dilakukan apabila progress penggunaan dana tahap I telah mencapai 90%. Pengajuan pencairan dana tahap II, wajib dilampiri dengan (Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II; dan
 - 9) Ketentuan lebih lanjut tentang pencairan dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah PPID, diatur melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID, yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
2. Pencairan Dana Operasional Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK)

Pada Tahun Anggaran 2018 TIK mendapatkan dana operasional dan administrasi kegiatan untuk menunjang proses kegiatan PPID. Tata cara pengajuan dan pencairan dana dari Satker Dekonsentrasi ke TIK diatur dalam Petunjuk Teknis Dana Dekonsentrasi, yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

G. Koordinasi

1. PPID Desa dikelola secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pelaku pemerintah, tenaga ahli, Tenaga Pendamping Profesional dan pelaku masyarakat;
2. Koordinasi pelaksanaan PPID dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan, jalur fungsional Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional, maupun lintas jalur (struktural dan fungsional);
3. Koordinasi antar pihak terkait dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pemerintahan dari pusat hingga kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

H. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program

1. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal. Pendekatan pemantauan dilakukan dengan pendekatan pemantauan (*monitoring*) partisipatif dan studi berkelanjutan selama pelaksanaan program. Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses pemantauan (*monitoring*) partisipatif;
2. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan PID. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh terhadap (i) kinerja pelaku program, (ii) operasional kegiatan dan (iii) subtsansi PID yang diidasarkan atas Indikator Keberhasilan Program.
3. Pelaporan dilakukan secara periodik dan berjenjang. Laporan terdiri dari laporan bulanan, laporan 6 (enam) bulanan, dan laporan akhir. Pelaporan dapat dilakukan secara digital dan manual yang dikoordinasikan oleh TA Pusat Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Penjelasan lebih lanjut tentang PPID dan P2KTD diatur melalui Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

BAB V
PROGRAM PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. Gambaran Umum

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk membantu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam pengelolaan TPP khususnya yang berkenaan dengan supervisi, peningkatan kapasitas, manjerial dan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara umum, maka disediakan Tenaga Ahli Program baik di tingkat pusat maupun provinsi. Kontrak kerja tenaga-tenaga ahli dimaksud, dilakukan oleh Satker Ditjen PPMD melalui Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA). Seluruh tenaga ahli dimaksud juga berperan memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan pendampingan program serta mengawal substansi program.

Pelaksanaan P3MD ditingkat pusat dilakukan melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD). Untuk mendukung kelancaran proses administrasi program khususnya berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan *invoicing*, pengadaan barang/jasa, *disbursement*, pengelolaan Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya TPP serta pengendalian kegiatan-kegiatan dekonsentrasi, maka Direktorat PMD dibantu oleh Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekpro PMD), yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli, tenaga teknis dan tenaga administrasi.

Pembiayaan tenaga-tenaga ahli Sekpro PMD, Tenaga Ahli P3MD Pusat dan Provinsi, dibebankan pada APBN yang bersumber dari Loan IBRD 8217-ID. Penggunaan *Loan* IBRD 8217-ID untuk pembiayaan ini dilakukan karena P3MD dan PID merupakan satu kesatuan integral yang dilaksanakan dalam kerangka tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Komponen Kegiatan

Komponen utama kegiatan P3MD meliputi:

1. Pendampingan, melalui TPP tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Jumlah TPP yang disediakan sesuai kuota kebutuhan sebanyak 40.142 orang, yang terdiri dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD dan PDTI) di kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di desa. Seluruh pembiayaan TPP dibebankan pada APBN Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Rupiah Murni (RM)
2. Peningkatan kapasitas TPP, melalui pelatihan rapat-rapat koordinasi, *in service training* dan *on the job training*;
3. Pengadaan, kontrak kerja dan pembiayaan tenaga-tenaga ahli Sekpro

PMD, tenaga ahli P3MD baik di pusat maupun provinsi. Kontrak kerja tenaga ahli P3MD pusat dan provinsi dilakukan melalui Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA), sedangkan kontrak kerja tenaga-tenaga ahli Sekpro PMD dilakukan secara individu dengan Satker Ditjen PPMD. Jumlah dan komposisi kebutuhan tenaga ahli diatur dalam kerangka acuan, dan disepakati bersama antara Kemendesa PDTT dan Bank Dunia.

C. Target Pencapaian

1. *Output* yang diharapkan dari Sekpro PMD adalah tersedianya dokumen anggaran, laporan *disbursement* serta dokumen pengelolaan SDM tenaga ahli dan TPP.
2. *Output* yang diharapkan dari PPA adalah terselenggaranya administrasi tenaga ahli, dukungan kebutuhan operasional dan penggajian atas para Tenaga Ahli.
3. *Output* yang diharapkan dari tenaga ahli P3MD dinyatakan dalam TOR masing-masing posisi. Secara umum *output* yang diharapkan adalah tersedianya dokumen berupa SOP, modul pelatihan, laporan supervisi, data, laporan lainnya dan *output* lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

D. Pelaksana dan Koordinasi Antar Pihak

Pelaksana program adalah Satker Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Tenaga Ahli P3MD dalam menjalankan tugas saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tenaga Ahli PID serta dengan Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah terkait, sebagaimana terdapat dalam ketentuan SOP Hubungan Antar Pihak.

E. Mekanisme Keuangan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme keuangan dan pertanggungjawaban seluruh keuangan P3MD yang bersumber dari Loan IBRD 8217-ID dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang disepakati antara Pemerintah dan Bank Dunia.

F. Lokasi P3MD

Lokasi pelaksanaan P3MD adalah seluruh desa di Indonesia, kecuali di Provinsi DKI Jakarta.

G. Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi

1. Satker Ditjen PPMD melakukan pemantauan (*monitoring*) rutin (bulanan) dan/atau berkala (tiga bulanan) terhadap pelaksanaan tugas tiap unsur yang didanai. Pemantauan dapat melibatkan pihak lain yang berkepentingan seperti Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan Bank Dunia;
2. Evaluasi kinerja Tenaga Ahli Sekpro PMD, Tenaga Ahli P3MD Pusat dan Provinsi dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan SOP Evaluasi Kinerja; dan
3. Evaluasi kinerja Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA), dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh Satker Ditjen PPMD.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan PID berasal dari APBN yang bersumber dari *Loan IBRD 8217-ID*.

B. Penganggaran

1. Mekanisme penganggaran PID yang bersumber dari *Loan IBRD 8217-ID* dilakukan melalui mekanisme keuangan/penganggaran Pemerintah Republik Indonesia melalui DIPA APBN;
2. Untuk kebutuhan penganggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus menyusun *Annual Work Plan and Budget (AWPB)*, dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan (*No Objection Letter - NOL*) sebelum dituangkan ke dalam DIPA; dan
3. Setiap proses revisi DIPA yang akan berakibat berubahnya kegiatan dan alokasi anggaran di atas 15%, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi wajib menyampaikan revisi AWPB terlebih dahulu ke Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan.

C. Penyaluran dan Pencairan Dana

1. Mekanisme pembayaran PID kepada pihak III yang dibiayai melalui pinjaman (*loan*) menggunakan mekanisme pembayaran yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan sistem penggantian melalui mekanisme Rekening Khusus;
2. Pembayaran dapat dilakukan (*eligible expenditure*) terhadap biaya yang telah dianggarkan di dalam APBN dan sesuai dengan komponen biaya dan *eligibility criteria* yang diatur dalam *Loan Agreement*; dan
3. Prosedur pembayaran kegiatan dari sumber pembiayaan loan IBRD 8217-ID dilakukan sesuai mekanisme keuangan pemerintah. Khusus mekanisme pengelolaan dana Bantuan Pemerintah PPID, diatur melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID.

D. Pelaporan Keuangan

1. Satker Ditjen PPMD harus menyusun Laporan Keuangan PID secara triwulan (*Interim Financial Report - IFR*) sesuai format yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan disampaikan kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan sebagai wakil pemangku kepentingan Pemerintah Indonesia; dan
2. Laporan Keuangan triwulanan harus disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir dan direviw oleh BPKP yang juga bertindak untuk melakukan audit keuangan setiap tahunnya untuk memberikan opini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pokok-pokok Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan (*Monitoring*)

- a. Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin pengelolaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Pengembangan sistem dan proses pemantauan dilakukan sesuai tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Pemantauan dilakukan secara periodik melalui pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal dilakukan melalui pendekatan partisipatif, dan studi berkelanjutan selama pelaksanaan program.
- d. Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses pemantauan partisipatif.
- e. Pemantauan atas pengumpulan data dilaksanakan tiap bulan dan dibuat tampilan pemantauan terhadap data yang terdapat pada aplikasi yang telah dibuat.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan setiap kuartal oleh pengelola program.
- b. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan PID.
- c. Hasil evaluasi dibahas di tingkat Pusat oleh Satker Ditjen PPMD, Sekretariat Program, tim tenaga ahli dan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, dan KSP).
- d. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik itu kinerja pelaku program, operasional kegiatan dan substansi PID yang didasarkan atas Indikator Kunci Keberhasilan Program.

B. Indikator Kunci Keberhasilan (*Key Performance Indicators* - KPI)

Indikator dan target kinerja ditetapkan bersama oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Bank Dunia antara lain mencakup indikator terkait kinerja sistem, kinerja data, pemanfaatan hasil, kepuasan pemanfaat, dan keterlibatan masyarakat. Indikator kunci keberhasilan dimaksud, *sebagaimana Lampiran 2* Pedoman Umum Ini.

C. Pelaporan

Pelaporan program dilakukan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (organisasi pemerintahan) dan jalur fungsional sesuai struktur pendamping profesional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan.

Pelaporan berkala adalah pelaporan yang dilakukan setiap periode waktu tertentu, sedangkan pelaporan berjenjang adalah pelaporan yang dilakukan dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali.

Pelaporan Program mencakup (i) Laporan Bulanan, (ii) Laporan Semester, dan (iii) Laporan Akhir Tahun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimungkinkan untuk menyajikan laporan khusus terkait dengan hal-hal dan/atau kebutuhan khusus program.

D. Penanganan Pengaduan dan Masalah

Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan.

Untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat cepat ditangani maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP2M) secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum.

SP2M menyediakan informasi baik kepada pelapor maupun masyarakat luas mengenai tindakan penyelesaian yang diambil dan hasilnya. Mekanisme SP2M akan diuraikan secara rinci dalam Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan dan Masalah.

BAB VIII
PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(*SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SAFEGUARD*)

Pelaksanaan PID dirancang dengan serangkaian pengamanan untuk mencegah dampak negatif, baik secara sosial maupun terhadap lingkungan. Program menyediakan tenaga ahli yang bertanggung jawab mengelola permasalahan mengenai Pengamanan Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Safeguards*).

Di Satker Pusat dan Provinsi juga akan ada penanggung jawab terhadap permasalahan ini. Program akan menyediakan Panduan Pengamanan Sosial dan Lingkungan sebagai acuan para pelaksana kegiatan untuk menjamin keterlibatan para pemangku kepentingan, khususnya kaum marjinal dan masyarakat adat, kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus dan rumah tangga miskin.

Program juga akan menyediakan program peningkatan kapasitas terkait Pengamanan Sosial dan Lingkungan (misal tentang pelibatan sosial, pelibatan warga, hibah tanah, konstruksi yang aman, konsultasi publik, dan sebagainya). Kepatuhan terhadap pengamanan sosial dan lingkungan akan menjadi salah satu syarat bagi pemberian Dana Bantuan Pemerintah.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Umum PID telah mencakup semua aspek penyelenggaraan PID dan memuat pokok-pokok ketentuan yang selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam pedoman-pedoman teknis seperti Petunjuk Teknis Operasional, Standar Operasional Prosedur, kerangka acuan dan lain-lain.

Pedoman Umum ini menjadi dasar dan rujukan bagi pengelola dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PID, guna menyusun dokumen-dokumen teknis yang dipersyaratkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PID.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal